



P U T U S A N
Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Nahar bin Rahmani;
Tempat lahir : Sulaho;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sulaho, Kec.lasusua, Kab.Kolaka
Utara Prov.Sulawesi Tenggara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : Erwin bin Nahar;
Tempat lahir : Sulaho;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sulaho, Kec.Lasusua, Kab.Kolaka
Utara Prov Sulawesi Tenggara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak 24 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum la dasman, Advokat dari lembaga bantuan Hukum POSBAKUM Kendari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI dan Terdakwa II ERWIN Bin NAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Terdakwa II ERWIN Bin NAHAR dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



pidana penjara **2 (dua) Tahun, 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Kapal kayu tanpa nama warna Biru hijau, dan 1 (satu) unit mesin kapal merk Jiangdong **Dikembalikan kepada Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI.**
- b. 1 (satu) buah mesin kompresor, **dirampas untuk negara.**
- c. 7 (tujuh) botol kaca berisi bahan peledak,
- d. 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak yang telah terikat dengan batu ,
- e. 2 (dua) botol plastik berisi pupuk cantik yang di campur dengan minyak tanah ,
- f. 10 (sepuluh) buah dopis,
- g. 1 (satu) buah korek api kayu,
- h. 1 (satu) gulung benang berwarna hitam,
- i. 1 (satu) buah kayu pelubang,
- j. 4 (empat) gulung obat anti nyamuk bakar, dan
- k. 2 (dua) buah kaca mata selam .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI dan Terdakwa II ERWIN Bin NAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI dan terdakwa II. ERWIN Bin NAHAR, pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara Prov. Sultra, atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak berupa 11 (sebelas) botol kaca berisi Bom Ikan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 07.00 wita saksi MIKAEL MARTEN dan saksi TRISKAR KAHARUDDIN (masing-masing anggota Dit Pol Air Polda Sultra) bertolak dari pelabuhan Olo - Oloho Kec Pakue kab. Kolut menggunakan Kapal KP. XX -2006 melaksanakan patroli di Perairan Kolaka Utara Prov. Sultra, setibanya di perairan Kosali Kec Pakue Kab. Kolaka utara tepatnya pada pukul 09.00 wita melihat satu buah kapal kayu jenis bodi batang warna biru hijau kemudian Anggota Tim Pol Air Polda Sultra mendekati kapal tersebut dan melihat terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI sedang berada di mesin kapal akan menyalakan mesin namun dilarang oleh terdakwa II. ERWIN Bin NAHAR, setelah tiba di kapal tersebut saksi TRISKAR KAHARUDDIN langsung naik ke atas kapal dan menemukan 2 botol bom ikan yang tersimpan dibagian depan perahu sudah siap pakai, namun terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI berusaha merebut 2 bom ikan tersebut dan mendorong saksi MIKAEL MARTEN hingga terjatuh diatas kapal lalu saksi MIKAEL MARTEN memperingati terdakwa 1 NAHAR Bin RAHMANI dengan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 kali namun terdakwa 1 NAHAR Bin RAHMANI tetap memberontak dan karena situasi yang tidak terkendali dan membahayakan jiwa petugas saksi MIKAEL MARTEN mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI dan mengenai kaki kiri, selanjutnya saksi MIKAEL MARTEN melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan dalam jerigen kosong yang telah terpotong sebanyak 11 botol bahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peledak (bom ikan) siap pakai beserta batu pemberat, 10 buah dopis, 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api kayu, 1(satu) buah benang warna hitam, 1(satu) buah kayu penumbuk yang di temukan di dalam gabus sterofom berwarna putih beserta 1 (satu) unit Kompresor.

- Bahwa terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI dalam membuat/merakit bom ikan, dopis serta sumbu peledak tersebut dibantu oleh terdakwa II ERWIN Bin NAHAR
- Bahwa atas kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI dan terdakwa 2. ERWIN Bin NAHAR tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI dan terdakwa 2. ERWIN Bin NAHAR dibawa ke pelabuhan Olo Oloho selanjutnya membawa terdakwa 1. NAHAR Bin RAHMANI ke Puskesmas yang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Lasususa untuk di lakukan tindakan medis kemudian para terdakwa dibawa ke Kendari untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Dit Polairud Polda Sultra.

----- Perbuatan terdakwa I. NAHAR Bin RAHMANI dan terdakwa II. ERWIN Bin NAHAR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksespi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triskar Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim patroli KP XX – 2006 melakukan penangkapan terhadap kapal kayu tanpa nama warna biru hijau yang dikemudikan oleh Erwin dan Nahar di perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 07.00 wita saksi bersama tim patroli bertolak dari pelabuhan Olo Oloho Kec. Pakue Kab. Kolut menggunakan KP. XX – 2006 melaksanakan patroli di perairan kolaka utara tepatnya pada pukul 09.00 wita melihat satu buah kapal kayu jenis bodi batang warna biru hijau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



yang sementara mengapung apung di alut sedang memantau ikan dari atas perahu karena curiga kami mendekati kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang, satu orang an. Nahar sedang berada di mesin kapal akan menyalakan mesin namun dilarang oleh terdakwa Erwin setelah tiba dan mendekati perahu tersebut saya langsung naik ke atas kapal dan menemukan 2 (dua) botol bom ikan yang tersimpan dibagian depan perahu sudah siap pakai, namun terdakwa Nahar melawan dan berusaha mengambil 2 (dua) bom ikan yang sudah saksi amankan dan Terdakwa Nahar berusaha mengambil bom ikan tersebut dan mendorong saksi sehingga terjatuh lalu teman saya yang masih berada dikapal an. Brigadir Mikael Martin memperingati Terdakwa Nahar untuk tidak memberontak kemudian rekan saksi menembakkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 kali namun Terdakwa Nahar tetap memberontak dan di ambil tindakan tegas dan terukur oleh Brigadir Mikael Martin dengan menembak kaki Terdakwa Nahar kemudian kami melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan dalam jerigen kosong yang telah terpotong 11 (sebelas) botol siap pakai beserta batu pemberat, dan 10 (sepuluh) buah dopis, 2 (dua) buah kacamata selam, 4 (empat) gulung anti nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api kayu, 1 (satu) buah benang warna hitam, 1 (satu) buah kayu penumbuk yang ditemukan di dalam gabus steorofom berwarna putih beserta 1 (satu) unit kompresor kemudian terdakwa Nahar dan anaknya Erwin kami bawa ke pelabuhan Olo Oloho selanjutnya membawa terdakwa ke Puskesmas dan selanjutnya di rujuk ke rumah sakit Lasusua untuk di lakukan tindakan medis ;

- Bahwa posisi Terdakwa Nahar pada saat dilakukan pemeriksaan berada dibagian mesin kapal akan bersiap menyalakan mesin kapan sedangkan Terdakwa Erwin berada di bagian haluan kapal sedangkan barang bukti 2 (dua) botol bom ikan siap pakai ditemukan di bagian haluan kapal sedangkan 11 (sebelas) botol lainnya ditemukan berada di bagian tengah kapal tersimpan di dalam gabus steorofoam warna putih bersama dengan barang bukti lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Nahar yang dirakit Terdakwa Nahar di bantu oleh Terdakwa Erwin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran terdakwa Erwin adalah bertugas mendayung dan membuang bom ikan ke laut serta membakar dopis dan menyelami ikan yang berada di laut pada saat selesai melempar bom ikan, dan dari hasil interogasi terdakwa Erwin juga membantu bapaknya Nahar membuat bom yaitu terdakwa Erwin bertugas memasukkan bahan peledak ke dalam botol kosong yang akan di gunakan untuk membom ikan di laut;
- Bahwa karena diatas perahu tersebut terdapat barang yang terlarang yaitu 13 (tiga belas) botol yang diduga bom ikan yang dilarang penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12. Tahun 1951 tentang bahan peledak dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki atau menyimpan suatu bahan peledak;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti didepan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi benar.

2. Rahmat Subair. SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim patroli KP XX – 2006 melakukan penangkapan terhadap kapal kayu tanpa nama warna biru hijau yang dikemudikan oleh Erwin dan Nahar di perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, jam 09.00 wita ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 07.00 wita saksi bersama tim patroli bertolak dari pelabuhan Olo Oloho Kec. Pakue Kab. Kolut menggunakan KP. XX – 2006 melaksanakan patroli di perairan kolaka utara tepatnya pada pukul 09.00 wita melihat satu buah kapal kayu jenis bodi batang warna biru hijau yang sementara mengapung apung di alut sedang memantau ikan dari atas perahu karena curiga kami mendekati kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang, satu orang an. Nahar sedang berada di mesin kapal akan menyalakan mesin namun dilarang oleh terdakwa Erwin setelah tiba dan mendekati perahu tersebut saya langsung naik ke atas kapal dan menemukan 2 (dua) botol bom ikan yang tersimpan dibagian depan perahu sudah siap pakai, namun terdakwa Nahar melawan dan berusaha mengambil 2 (dua) bom ikan yang sudah saksi amankan dan Terdakwa Nahar berusaha

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil bom ikan tersebut dan mendorong saksi sehingga terjatuh lalu teman saya yang masih berada dikapal an. Brigadir Mikael Martin memperingati Terdakwa Nahar untuk tidak memberontak kemudian rekan saksi menembakkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 kali namun Terdakwa Nahar tetap memberontak dan di ambil tindakan tegas dan terukur oleh Brigadir Mikael Martin dengan menembak kaki Terdakwa Nahar kemudian kami melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan dalam jerigen kosong yang telah terpotong 11 (sebelas) botol siap pakai beserta batu pemberat, dan 10 (sepuluh) buah dopis, 2 (dua) buah kacamata selam, 4 (empat) gulung anti nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api kayu, 1 (satu) buah benang warna hitam, 1 (satu) buah kayu penumbuk yang ditemukan di dalam gabus steorofom berwarna putih beserta 1 (satu) unit kompresor kemudian terdakwa Nahar dan anaknya Erwin kami bawa ke pelabuhan Olo Oloho selanjutnya membawa terdakwa ke Puskesmas dan selanjutnya di rujuk ke rumah sakit Lasusua untuk di lakukan tindakan medis ;

- Bahwa posisi Terdakwa Nahar pada saat dilakukan pemeriksaan berada dibagian mesin kapal akan bersiap menyalakan mesin kapan sedangkan Terdakwa Erwin berada di bagian haluan kapal sedangkan barang bukti 2 (dua) botol bom ikan siap pakai ditemukan di bagian haluan kapal sedangkan 11 (sebelas) botol lainnya ditemukan berada di bagian tengah kapal tersimpan di dalam gabus steorofoam warna putih bersama dengan barang bukti lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Nahar yang dirakit Terdakwa Nahar di bantu oleh Terdakwa Erwin;
- Bahwa Peran terdakwa Erwin adalah bertugas mendayung dan membuang bom ikan ke laut serta membakar dopis dan menyelami ikan yang berada di laut pada saat selesa melempar bom ikan, dan dari hasil interogasi terdakwa Erwin juga membantu bapaknya Nahar membuat bom yaitu terdakwa Erwin bertugas memasukkan bahan peledak ke dalam botol kosong yang akan di gunakan untuk membom ikan di laut;
- Bahwa karena diatas perahu tersebut terdapat barang yang terlarang yaitu 13 (tiga belas) botol yang diduga bom ikan yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12. Tahun 1951 tentang bahan peledak dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki atau menyimpan suatu bahan peledak;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti didepan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Suharto Mafing

- Bahwa Ahli menjelaskan cara membuat Bom Rakitan secara tradisional yang sering dipergunakan masyarakat nelayan untuk melakukan pengeboman ikan Yaitu Pertama-tama pupuk merek matahari / obor kemudian di campur dengan minyak tanah lalu dijemur terlebih dahulu dan di masukkan kedalam wadah / botol kemudian di tambahkan serbuk korek api. Kemudian mempersiapkan pemicu / sumbu yang bahannya dari inisiator buatan Pabrik atau dari korek api. di masukkan kedalam selang kecil dan juga dapat di gulung kertas lalu di ikat kemudian di lapis dengan plastik lalu di ikat dengan benang. Selanjutnya pemicu / sumbu di pasang dan siap di ledakkan atau di gunakan.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) botol berisi serbuk berwarna putih yang telah tercampur minyak tanah dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik berwarna putih yang telah di campur minyak tanah, dapat di gunakan sebagai bahan Utama pembuatan bom ikan secara tradisional.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan jenis dan isi kandungan di dalam 11 (sebelas) botol kaca yaitu berisi serbuk berwarna putih yang telah di campur dengan minyak tanah dan 10 (sepuluh) buah dopis yang terbuat dari potongan selang yang di masukkan serbuk korek kayu di dalamnya.
- Bahwa Setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) botol berisi serbuk berwarna putih yang telah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercampur minyak tanah dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol plastik berisi Serbuk berwarna putih yang telah di campur minyak tanah Cara menggunakannya yaitu untuk serbuk berwarna putih yang telah di campur dengan minyak tanah lalu dijemur kemudian dimasukkan kedalam botol (wadah) dan ditutup dengan potongan karet sandal jepit dan dilubangi tengahnya untuk tempat Dopis yang sudah dibungkus dengan selang kecil setelah itu dapat gunakan / diledakan dengan cara melemparnya ke laut.

- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil penelitian dan uji coba yang di tuangkan dalam berita acara hasil penelitian dan uji coba barang bukti yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 10.00 wita di mako Brimob polda Sultra terhadap 1 botol kaca berisi serbuk putih yang telah tercampur minyak tanah dan di rangkai dengan barang bukti lainnya yaitu dopis dan di picu dengan api, dan hasilnya barang bukti tersebut meledak dan bisa di katakan sebagai bom.
- Bahwa dopis berupa serbuk korek kayu tersebut tidak dapat meledak tanpa adanya bahan peledak (pupuk cap matahari / obor).
- Bahwa terdakwa NAHAR Bin RAHMANI dan ERWIN Bin NAHAR yang menguasai , membawa bahan peledak 11 (sebelas) botol berisi serbuk berwarna putih yang telah tercampur minyak tanah dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol plastik berisi Serbuk berwarna putih yang telah di campur minyak tanah Sudah dapat di katakan melanggar sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang bahan peledak.
- Bahwa ahli menjelaskan Dampak yang dapat di timbulkan yaitu dapat membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan seperti rusaknya terumbu karang, sedangkan bagi pelaku dampaknya yaitu jika bom ikan terlambat di lempar dapat melukai pelaku bahkan dapat menyebabkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



kematian bagi pelaku dan Perbuatan tersangka tidak di benarkan untuk mempergunakan, menyimpan ,membawa,memiliki dan merencanakan penangkapan ikan walaupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nahar Bin rahmani

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 09.00 Wita di sekitar perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, Terdakwa di tangkap dan di periksa oleh Abk KP XX – 2006 Karena pada saat Terdakwa di temukan oleh abk KP XX - 2006 Dit polairud Terdakwa sedang membawa bom ikan dan ditemukan diatas kapal yang Terdakwa gunakan yaitu kapal tanpa nama warna Hijau Biru (sebelas botol) Botol Bom ikan dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol plastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah yang di simpan dalam jerigen ukuran 35 liter tersimpan di bagian tengah kapal sedangkan kompresor berada di dekat mesin kapal.
- Bahwa Kegunaan dari masing masing barang bukti yang di temukan di atas kapal yaitu:
 - 11 (sebelas) botol kaca berisi bom ikan adalah sebagai bahan peledak utama
 - 2 botol plastik berisi pupuk cantik yang telah tercampur minyak tanah kegunaannya adalah untuk di salin ke dalam botol kaca yang kosong kemudian dirakit menjadi bom ikan siap pakai
 - 10 (sepuluh) buah sumbu peledak (dopis) kegunaan sebagai pemicu bahan peledak dalam botol kaca
 - 1 (satu) satu buah kayu pelubang di gunakan untuk melubangi potongan sendal jepit yang di simpan di bagian atas botol
 - 1 (satu) buah korek api kayu di gunakan untuk membakar anti nyamuk bakar di gunakan untuk menyulut dopis yang telah tersimpan di bagian atas botol kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca mata selam Terdakwa gunakan untuk menyelam ikan hasil tangkapan bom ikan
- 1 (satu) unit Kompresor Terdakwa gunakan untuk alat bantu pernafasan pada saat menyelam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kapal milik Terdakwa sendiri yaitu kapal tanpa nama warna Biru hijau bersama anak Terdakwa yang bernama ERWIN .
- Bahwa cara menggunakan 11 botol berisi bahan peledak sehingga dapat di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan yaitu botol kaca di isi dengan bahan peledak yang terbuat dari pupuk cantik yang telah di campur dengan minyak tanah kemudian di jemur selama 2 - 3 jam kemudian setelah kering pupuk cantik tersebut di goreng selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu pupuk cantik yang sudah kering tersebut di masukkan ke dalam botol kaca dan pada di bagian penutup botol Terdakwa gunakan potongan sendal jepit kemudian potongan sendal jepit Terdakwa lubangi dengan menggunakan kayu pelubang dan dalam lubang tersebut Terdakwa simpan dan masukan sumbu peledak sebanyak 1 buah kemudian Terdakwa bakar menggunakan anti nyamuk bakar yang telah Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kayu kemudian setelah sumbu terbakar botol tersebut Terdakwa buang ke laut setelah meledak Terdakwa menyelam dengan bantuan kompresor kemudian hasil ikan tangkapan Terdakwa simpan diatas kapal kemudian di jual ke pembeli ikan di sekitar lasusua Kolaka Utara.
- bahwa Pemilik kapal kayu tanpa nama warna biru hijau beserta 11 (sebelas) Botol Bom ikan dalam botol kaca,serta barang bukti lainnya seperti 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu pelubang , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah dan 1 unit kompresor adalah Terdakwa.
- Bahwa Yang merakit dan membuat bom ikan serta dopis sebanyak 10 (sepuluh) buah adalah Terdakwa sendiri di bantu dengan anak Terdakwa ERWIN dan Cara membuat / merakit bom ikan di dalam botol kaca yaitu pertama tama Terdakwa membeli bahan peledak jenis pupuk cantik sebanyak 5 (lima) kilo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) per kilo kemudian Terdakwa campur dengan menggunakan minyak tanah lalu di jemur selama 2-3 jam kemudian di goreng selama kurang lebih 15 menit setelah kering Terdakwa memasukkan pupuk cantik yang telah di campur dengan minyak tanah tadi ke dalam wadah berupa botol kemudian Terdakwa padatkan dengan menggunakan kayu penumbuk terlebih dahulu dan diatasnya Terdakwa masukkan serbuk korek api kayu sebanyak 2 buah korek api kayu setelah terisi penuh Terdakwa tutup dengan botol tersebut dengan menggunakan potongan sendal jepit kemudian setelah tertutup Terdakwa lubang tengah penutup sendal jepit tersebut dengan kayu pelubang dan memasukkan sumbu yang Terdakwa rakit sendiri dengan bahan berupa selang yang Terdakwa potong potong berukuran panjang 2 cm kemudian di dalam selang tersebut Terdakwa masukkan serbuk korek api hingga penuh lalu benang Terdakwa lilitkan hingga menutupi ujung bawah selang ,kemudian sumbu peledak yang telah jadi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol sebagai pemicu dan bom ikan tersebut sudah siap ledak.

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bahan untuk membuat bom ikan tersebut Terdakwa beli sendiri dengan menggunakan uang Terdakwa, untuk pupuk cantik Terdakwa beli di daerah Lambai oleh orang yang Terdakwa tidak tau namanya seharga 70.000 (tujuh puluh ribu) perkilo selain itu pernah juga Terdakwa membeli pupuk dari kapal – kapal yang Terdakwa tidak tau nama dan nahkodanya mengaku berasal dari Bajoe dan selayar seharga 1 karung Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan bahan lainnya Terdakwa beli sendiri di desa Solaho Kec. Pakue Kab Kolaka Utara.
- Bahwa bahwa Tugas Tedakwa ERWIN pada saat kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah Terdakwa ERWIN bertugas membakar dan membuang bom ikan ke laut serta menyelami ikan yang telah di bom tersebut selain itu saudara ERWIN juga bertugas membantu Terdakwa pada saat merakit bom ikan dengan memasukkan pupuk cantik yang telah kering kedalam botol bom ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan ERWIN melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah dari tahun 2017 hingga saat ini dan , Terdakwa ERWIN merupakan anak kandung Tedakwa dan saat ini dia tinggal bersama di Solaho Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai bom ikan tersebut tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II Erwin Bin Nahar

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian membawa bahan-bahan peledak untuk bom ikan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar perairan Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama bapaknya Nahar Bin Rahmani oleh karena pada saat itu ditemukan oleh Dit Polairud Polda Sultra sedang membawa bom ikan dan ditemukan diatas kapal yang para Terdakwa gunakan yaitu kapal tanpa warna hijau biru yaitu 11 (sebelas) botol bom ikan dalam botol kaca beserta barang bukti lain yaitu 10 (sepuluh) dopis, 2 (dua) kaca mata selam, 4 (empat) gulung anti nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api kayu, 1 (satu) buah benang warna hitam, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 2 (dua) botol plastik berisi pupuk cantik yang telah dicampur minyak tanah yang disimpan didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersimpan dibagian tengah kapal sedangkan kompresor berada didekat mesin kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang-barang diatas kapal berupa :
 - 11 (sebelas) botol kaca berisi bom ikan adalah sebagai bahan peledak utama;
 - 2 (dua) plastik berisi pupuk cantik yang telah tercampur minyak tanah kegunaanya adalah untuk di salin ke dalam botol kaca yang kosong kemudian dirakit menjadi bom ikan siap pakai ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah sumbu peledak (dopis) kegunaan sebagai pemicu bahan peledak dalam botol kaca ;
 - 1 (satu) buah kayu pelubang di gunakan untuk melubangi potongan sandal jepit yang di simpan di bagian atas botol ;
 - 1 (satu) buah korek api kayu di gunakan untuk membakar anti nyamuk bakar di gunakan untuk menyulut dopis yang telah tersimpan di bagian atas botol kaca ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selama saya gunakan untuk menyelam ikan hasil tangkapan bom ikan ;
 - 1 (satu) unit kompresor Terdakwa gunakan untuk alat bantu pernafasan pada saat menyelam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 09.00 Wita di sekitar perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, Terdakwa di tangkap dan di periksa oleh Abk KP XX – 2006 karena membawa Bom ikan atau Bahan pelendak yang ditemukan di kapal kayu body batang atau perahu jolor yang Terdakwa miliki oleh Patroli Ditpolairud KP XX-2006.
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencari kerumunan ikan bersama bapak Terdakwa (NAHAR) kemudian datang Kapal Patroli Polisi KP XX-2006,dan langsung sandar didepan haluan body jolor yang kami miliki, salah seorang anggota polisi naik keperahu kami, kemudian bapak Terdakwa mendorong petugas tersebut lalu kemudian mengambil bom ikan untuk dibuang namun satu orang petugas menahan bapak Terdakwa dengan memegang kedua tangan bapak Terdakwa kemudian bapak Terdakwa berdiri untuk mengambil toples korek api rokok,dan pada saat itu Terdakwa dengar bunyi ledakan senjata polisi sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa melihat dibetis kaki kiri bapak Terdakwa mengeluarkan darah kemudian kami dibawa ke kecamatan Loloho setelah itu bapak Terdakwa dibawa ke puskesmas kecamatan Loloho.
 - Bahwa Pada saat diperiksa oleh petugas polisi perairan diperahu body jolor ditemukan:
 - 7 (tujuh) buah botol kaca berisi pupuk.
 - 4 (empat) buah botol kaca berisi pupuk dengan menggunakan batu pemberat siap ledak.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol plastik berisi pupuk.
- 10 (sepuluh) buah dopis.
- 4 (empat) gulung anti nyamuk bakar.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 1 (satu) gulung benang warna hitam.
- 1 (satu) buah kayu penumbuk.
- 1 (satu) kotak korek api kayu.
- 1 (satu) buah kompresor.
- Bahwa pemilik dari semua bahan peledak yang ditemukan oleh petugas Polisi diperahu jolor adalah milik Bapak Terdakwa an. NAHAR.
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari bahan peledak yaitu botol kaca berisi pupuk digunakan untuk bahan bom ikan,kayu penumbuk digunakan untuk penumbuk sumbu kedalam botol ,mesin kompresor dibunyikan untuk menghisap udara yang ditampung dalam tabung gas elpiji dan dihubungkan dengan selang di gunakan untuk menyelam,kemudian sumbu peledak sebagai pemicu,korek api kayu sebagai pembakar obat nyamuk untuk menyulut sumbu peledak pada ujung tutup botol.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu semua cara merangkai bahan peledak karena Terdakwa hanya mengisi pupuk kedalam botol dan semua yang merangkai bahan peledak tersebut adalah Bapak NAHAR dan Tugas Terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan yaitu mendayung,lalu membakar dan melempar bom ikan kelaut ke kerumunan ikan kemudian menyelam dengan menggunakan alat bantuan kompresor untuk memungut ikan yang ada dasar laut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagkpan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan bapak Terdakwa (NAHAR) sejak 1 tahun lalu dan pemilik kapal kayu atau jolor tersebut adalah milik Bapak Terdakwa (NAHAR) ciri ciri kapal tersebut jenis kapal kayu jenis jolor atau body batang tanpa nama warna hijau.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NAHAR tidak memiliki izin meyimpan menguasai dan memiliki bahan peledak dan Tujuan Terdakwa dan nahar melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Buah Kapal kayu tanpa nama warna Biru hijau, dan
1 (satu) unit mesin kapal merk Jiangdong .
- o 1 (satu) buah mesin kompresor,
- o 7 (tujuh) botol kaca berisi bahan peledak,
- o 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak yang telah terikat dengan batu ,
- o 2 (dua) botol plastik berisi pupuk cantik yang di campur dengan minyak tanah ,
- o 10 (sepuluh) buah dopis,
- o 1 (satu) buah korek api kayu,
- o 1 (satu) gulung benang berwarna hitam,
- o 1 (satu) buah kayu pelubang,
- o 4 (empat) gulung obat anti nyamuk bakar, dan
- o 2 (dua) buah kaca mata selam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polair Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 09.00 Wita di sekitar perairan Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di periksa oleh Abk KP XX – 2006 di temukan oleh abk KP XX - 2006 Dit polairud Terdakwa sedang membawa bom ikan dan ditemukan diatas kapal yang Terdakwa gunakan yaitu kapal tanpa nama warna Hijau Biru, 11 (sebelas botol) Botol Bom ikan dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah yang di simpan dalam jerigen ukuran 35 liter tersimpan di bagian tengah kapal sedangkan kompresor berada di dekat mesin kapal.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nahar menggunakan kapal milik Terdakwa sendiri yaitu kapal tanpa nama warna Biru hijau bersama anak Terdakwa yang bernama ERWIN .
- Bahwa cara menggunakan 11 botol berisi bahan peledak sehingga dapat di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan yaitu botol kaca di isi dengan bahan peledak yang terbuat dari pupuk cantik yang telah di campur dengan minyak tanah kemudian di jemur selama 2 - 3 jam kemudian setelah kering pupuk cantik tersebut di goreng selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu pupuk cantik yang sudah kering tersebut di masukkan ke dalam botol kaca dan pada di bagian penutup botol Terdakwa gunakan potongan sandal jepit kemudian potongan sandal jepit Terdakwa lubangi dengan menggunakan kayu pelubang dan dalam lubang tersebut Terdakwa simpan dan masukan sumbu peledak sebanyak 1 buah kemudian Terdakwa bakar menggunakan anti nyamuk bakar yang telah Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kayu kemudian setelah sumbu terbakar botol tersebut Terdakwa buang ke laut setelah meledak Terdakwa menyelam dengan bantuan kompresor kemudian hasil ikan tangkapan Terdakwa simpan diatas kapal kemudian di jual ke pembeli ikan di sekitar lasusua Kolaka Utara.
- bahwa Pemilik kapal kayu tanpa nama warna biru hijau beserta 11 (sebelas) Botol Bom ikan dalam botol kaca,serta barang bukti lainnya seperti 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu pelubang , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah dan 1 unit kompresor adalah Terdakwa Nahar;
- Bahwa Yang merakit dan membuat bom ikan serta dopis sebanyak 10 (sepuluh) buah adalah para ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah dari tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai bom ikan tersebut tersebut.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom hanya untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa Nahar Bin Rahmani dan Erwin Bin Nahar yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri para terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure ini terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam pasal ini dimaksudkan bahwa tidak mempunyai hak, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat memperlihatkan suatu keterangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki sesuatu senjata tajam, munisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang mana jika telah dipenuhi salah satu unsure maka dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triskar Kaharuddin dan Rahmat Subair bahwa para Terdakwa ditangkap petugas Polair Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 09.00 Wita di sekitar perairan Kosali Kec. Pakue Kab.Kolaka Utara diatas kapal tanpa nama warna Hijau Biru, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang diatas kapal berupa 11 (sebelas botol) Botol Bom ikan dalam botol kaca beserta barang bukti lainnya yaitu 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu penumbuk , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah yang di simpan dalam jerigen ukuran 35 liter tersimpan di bagian tengah kapal sedangkan kompresor berada di dekat mesin kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para terdakwa menggunakan kapal milik Terdakwa Nahar dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan cara botol kaca di isi dengan bahan peledak yang terbuat dari pupuk cantik yang telah di campur dengan minyak tanah kemudian di jemur selama 2 - 3 jam kemudian setelah kering pupuk cantik tersebut di goreng selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu pupuk cantik yang sudah kering tersebut di masukkan ke dalam botol kaca dan pada di bagian penutup botol Terdakwa gunakan potongan sendal jepit kemudian potongan sendal jepit Terdakwa lubangi dengan menggunakan kayu pelubang dan dalam lubang tersebut Terdakwa simpan dan masukan sumbu peledak sebanyak 1 buah kemudian Terdakwa bakar menggunakan anti nyamuk bakar yang telah Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kayu kemudian setelah sumbu terbakar botol tersebut Terdakwa buang ke laut setelah meledak Terdakwa menyelam dengan bantuan kompresor kemudian hasil ikan tangkapan Terdakwa simpan diatas kapal kemudian di jual ke pembeli ikan di sekitar lasusua Kolaka Utara.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemilik kapal kayu tanpa nama warna biru hijau beserta 11 (sebelas) Botol Bom ikan dalam botol kaca,serta barang bukti lainnya seperti 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam , 1(satu) buah kayu pelubang , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah dan 1 unit kompresor adalah Terdakwa Nahar sedangkan Yang merakit dan membuat bom ikan serta dopis sebanyak 10 (sepuluh) buah adalah para Terdakwa dan mereka para melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah dari tahun 2017 hingga saat ini. Bahwa terdakwa telah mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai bom ikan tersebut tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa para terdakwa ditangkap petugas Polair Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 09.00 Wita di sekitar perairan Kosali Kec. Pakue Kab.Kolaka Utara diatas kapal tanpa nama warna Hijau Biru milik Terdakwa Nahar. Bahwa para terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Pemilik kapal kayu tanpa nama warna biru hijau beserta 11 (sebelas) Botol Bom ikan dalam botol kaca,serta barang bukti lainnya seperti 10 buah dopis , 2 buah kaca mata selam, 4 gulung anti nyamuk bakar , 1 (satu) buah korek api kayu , 1(satu) buah benang warna hitam ,1(satu) buah kayu pelubang , 2 botol pelastik berisi pupuk cantik yang telah di campur minyak tanah dan 1 unit kompresor adalah Terdakwa Nahar sedangkan Yang merakit dan membuat bom ikan serta dopis sebanyak 10 (sepuluh) buah adalah para Terdakwa dan mereka para melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah dari tahun 2017 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk Terdakwa menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) Buah Kapal kayu tanpa nama warna Biru hijau, dan
1 (satu) unit mesin kapal merk Jiangdong **Dikembalikan kepada Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI.**
- o 1 (satu) buah mesin kompresor, **dirampas untuk negara.**
- o 7 (tujuh) botol kaca berisi bahan peledak,
- o 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak yang telah terikat dengan batu ,
- o 2 (dua) botol plastik berisi pupuk cantik yang di campur dengan minyak tanah ,
- o 10 (sepuluh) buah dopis,
- o 1 (satu) buah korek api kayu,
- o 1 (satu) gulung benang berwarna hitam,
- o 1 (satu) buah kayu pelubang,
- o 4 (empat) gulung obat anti nyamuk bakar, dan
- o 2 (dua) buah kaca mata selam .

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nahar Bin Rahmani dan terdakwa II Erwin Bin Nahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak telah membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu bahan peledak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Nahar Bin Rahmani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Erwin Bin Nahar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) Buah Kapal kayu tanpa nama warna Biru hijau, dan 1 (satu) unit mesin kapal merk Jiangdong **Dikembalikan kepada Terdakwa I NAHAR Bin RAHMANI.**
 - o 1 (satu) buah mesin kompresor, **dirampas untuk negara.**
 - o 7 (tujuh) botol kaca berisi bahan peledak,
 - o 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak yang telah terikat dengan batu ,
 - o 2 (dua) botol plastik berisi pupuk cantik yang di campur dengan minyak tanah ,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 (sepuluh) buah dopis,
- o 1 (satu) buah korek api kayu,
- o 1 (satu) gulung benang berwarna hitam,
- o 1 (satu) buah kayu pelubang,
- o 4 (empat) gulung obat anti nyamuk bakar, dan
- o 2 (dua) buah kaca mata selam .

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami I Made Sukanada,S.H,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, Andi Asmuruf, S.H.,M.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasrim,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Irsan Zulfikar Djafar,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan para Terdakwa Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H.,M.H.

I Made Sukanada,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim,SH